



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sumenep



SUSANTO, AP, M.Si
Kepala Utama Muda
NIP. 19750831 199412 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	XX
DAFTAR ISI	XX
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	XX
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	XX
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	XX
D. Landasan Hukum	XX
E. Sistematika	XX
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	
A. Rencana Strategis	XX
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	XX
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	XX
BAB III AKUNTABILITAS TAHUN 2023.....	XX
A. Capaian Kinerja Organisasi	XX
B. Realisasi Anggaran.....	XX
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	XX
BAB IV PENUTUP.....	XX
LAMPIRAN.....	XX
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH.....	XX
MATRIKS RENSTRA.....	XX
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	XX
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH.....	XX



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan



dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas lingkungan hidup;
- perumusan dan penetapan pedoman, regulasi, standar, prosedur dan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan program dan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi terkait penyusunan program, pembinaan dan bimbingan teknis bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep.



Gambar 1.1.

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 38 Tahun 2022
Tanggal : 20 JUN 2022



Sumber : Peraturan Bupati Sumenep Nomor 38 Tahun 2022

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Lingkungan hidup periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Penurunan kualitas lingkungan hidup;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Belum optimalnya manajemen pengelolaan persampahan dan Limbah B3
4. Meningkatnya perubahan Tata Guna Lahan

D. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep untuk tahun 2023 ini berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke-5 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang dintervensi sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.1

**Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diintervensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan



target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	53,49	53,59	53,69	53,79	53,89
			Indeks Kualitas Udara	84,86	84,96	85,06	85,16	85,26
			Indeks Kualitas Lahan	51,21	53,44	55,66	57,88	60,10

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Air	indeks	Pengukuran kualitas air sungai	$IPj = \frac{\sqrt{(Ci/Lij)2M + (Ci/Lij)2A}}{2}$	Laporan hasil uji
		2.	Indeks Kualitas Udara	indeks	Pengukuran kualitas udara ambien perkotaan	$IKU = 100 - (500,9 \times (Ieu - 0,1))$	Laporan hasil uji
		3.1	Indeks Kualitas Lahan	indeks	Pengukuran tutupan lahan	$IKL = 100 - ((84,3 - ((LTLW - DK K) \times 100)) \times 5054,3)$	Pemetaan (Delinasi Citra satelit)

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, namun demi terwujudnya RKT yang benar-benar realistis, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki *outcome* terhadap terwujudnya sasaran pembangunan daerah, maka RKT 2023 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan reviu/penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKjIP Tahun 2022 serta dokumen hasil penyusunan pohon kinerja. Berikut Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebelum reviu dan setelah reviu :



Tabel 2.4.1
Rencana Kerja Tahun 2023 Sebelum Reviu
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	53,59
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84,96
				Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	53,44

Sumber : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep tahun 2023

Tabel 2.4.2
Rencana Kerja Tahun 2023 Setelah Reviu
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1.1	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	53,59
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84,96
				Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	53,44
		1.2	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100
		1.3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	A

Sumber : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.4.1 dan tabel 2.4.2 di atas dapat kami jelaskan perubahan mendasar yaitu untuk mewujudkan tujuan kualitas lingkungan hidup



tidak cukup dengan hanya meningkatkan Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan sebagaimana tabel 2.4.1, melainkan juga dibutuhkan setidaknya satu dukungan kondisi yang lebih baik yaitu tata kelola yang akuntabilitas kinerja dengan indikator nilai SAKIP sebagaimana Tabel 2.4.2



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 November 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran. Berikut perjanjian kinerja sebelum dan setelah perubahan :



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	53,59	53,59
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84,96	84,96
		3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	53,44	53,44
2	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	-	A

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Adapun perubahan perjanjian kinerja sebagaimana tabel 2.5 tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa Sasaran Strategis “Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” dengan indikator Nilai SAKIP bersifat administratif, sehingga tidak dituangkan di Perkin Pimpinan OPD akan tetapi di cascading/dituangkan dalam Perkin Sekretaris OPD, sehingga upaya perbaikannya tetap ada yang mengawal.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	10.563.588.406	10.629.674.248



	KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	7.309.640	7.309.640
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 laporan	12 laporan	9.341.397.778	9.341.399.770
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pendapatan yang disusun	1 laporan	1 laporan	42.172.000	42.172.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	15.360.000	66.083.850
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	100 jenis	100 jenis	227.422.700	230.850.423
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang direncanakan	90 %	90 %	132.864.852	114.797.129
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang direncanakan	90 %	90 %	597.492.960	597.492.960
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan	90 %	90 %	199.568.476	229.568.476
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen informasi lingkungan hidup yang dipenuhi	40 %	0 %	300.854.836	0
	Rencana Perlindungan dan	Jumlah dokumen informasi	2 dokumen	0 dokumen	46.248.636	0



	Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	lingkungan hidup yang disusun				
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan KLHS Kab/kota	50 %	0 %	254.606.200	0

3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan standart Kualitas Air Persentase Pemenuhan Standart Kualitas Lahan Persentase Pemenuhan Standart Kualitas Udara	83 %	83 %	722.823.996	9.965.080.685
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	84,6 %	84,6 %	644.155.996	666.142.331
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase dokumen penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0 %	71,2 %	0	9.244.840.602
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	72,8 %	72,8 %	78.668.000	54.097.752
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kehati yang terkelola	30 %	30 %	7.738.354.210	95.000.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Kehati yang masih lestari	7 kehati	7 kehati	7.738.354.210	95.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	Persentase Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang dikelola	37,5 %	37,5 %	48.934.900	38.184.900



	LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	75 %	75 %	48.934.900	38.184.900
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Persetujuan Lingkungan	85,71 %	0 %	51.480.500	0
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Dilakukan Pengawasan	85,71 %	0 %	51.480.500	0
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kader lingkungan yang berasal dari kesadaran mandiri	100 kader	100 kader	184.368.000	298.696.625
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	95,48 %	95,48 %	184.368.000	298.696.625
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Penghargaan Lingkungan Hidup	69,17 %	0 %	117.420.575	0
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	72,55 %	0 %	117.420.575	0



	Kabupaten/Kota					
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase aduan yang terselesaikan	100 %	0 %	12.390.488	0
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	100 %	0 %	12.390.488	0
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan pengelolaan persampahan	55,5 %	55,5 %	6.654.520.275	7.764.938.037
	Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan	55,5 %	55,5 %	6.654.520.275	7.764.938.037

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:



Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 dan/atau Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep juga melakukan reuiu terhadap



Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,26	63,71	96,15	Sangat tinggi	https://drive.google.com/file/d/15Yb5gDwMhokdbJWdtLhqtlcDbI4NUhr/view?usp=sharing
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,59	50,00	93,30	Sangat tinggi	https://drive.google.com/file/d/1Aa7YhfGEkRDOFqOES6194SbKF4dwCwx3/view?usp=sharing
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,96	88,65	104,34	Sangat tinggi	https://drive.google.com/file/d/1NmfkEOVilQbtPSeX0Mkx_KO-3CZUc04l/view?usp=sharing
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	53,44	41,13	76,96	Tinggi	https://drive.google.com/file/d/1saUFiPsjMtN47EOBYMitM8JwIwiuH5zc/view?usp=sharing
Rata-Rata Capaian Kinerja					92,69	Sangat Tinggi	

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tujuan DLH Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 66,26 terealisasi 63,71 atau capaian atas target sebesar 96,15 % termasuk kategori Sangat Tinggi. Sedangkan pada sasaran DLH Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup daerah dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target 53,59 terealisasi 50,00 atau capaian atas target sebesar 93,30 dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target 84,96 terealisasi 88,65 atau capaian atas target sebesar 104,34 termasuk kategori Sangat Tinggi, selain itu pada indikator kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan target 53,44 terealisasi 41,13 atau capaian atas target sebesar 76,96 termasuk kategori Tinggi.



Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,70	65,20	99,24	66,26	63,71	96,15
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,49	51,43	96,15	53,59	50,00	93,30
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,86	88,51	104,30	84,96	88,65	104,34
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,21	45,75	89,34	53,44	41,13	76,96

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujuan DLH Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pencapaian tahun 2023 sebesar 96,15 % dan tahun 2022 sebesar 99,24 % mengalami penurunan sebesar 3,09 %. Sedangkan pada sasaran DLH Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup daerah dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) pencapaian tahun 2023 sebesar 93,30 % dan tahun 2022 sebesar 96,15 % mengalami penurunan sebesar 2,85 % Indeks Kualitas Lahan (IKL) pencapaian tahun 2023 sebesar 76,96 % dan tahun 2022 sebesar 89,34 % mengalami penurunan sebesar 12,38 %. Sedangkan indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) pencapaian tahun 2023 sebesar 104,34 % dan tahun 2022 sebesar 104,30 % mengalami kenaikan sebesar 0,04 %.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4



Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,71	67,95	93,76
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	53,89	92,78
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,65	85,26	103,98
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,13	60,10	68,44

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari realisasi tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah tahun 2023 dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan capaian sasaran strategis pada tujuan IKU DLH tingkat kemajuan sebesar 93,76 % (kategori Sangat Tinggi) dengan demikian, maka target kinerja yang harus dipenuhi 3 tahun ke depan sebesar 4,24 atau sebesar 6,24 % dari target 2026.

Sedangkan pada sasaran strategis DLH Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup daerah dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 tingkat kemajuan sebesar 92,78 %, Indeks Kualitas Udara (IKU) dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 tingkat kemajuan sebesar 103,98 % dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 tingkat kemajuan sebesar 68,44 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Sumenep

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
-----	----------------	-------------------	----------------------	------------------	-----------



1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,71	69,48	91,70
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	55,40	90,25
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,65	84,40	105,04
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,13	64,50	63,77

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dibandingkan dengan Standar Nasional capaiannya sebesar 91,70 %.

Sedangkan Indeks Kualitas Air (IKA) dibandingkan dengan Standar Nasional capaiannya sebesar 90,25 %, Indeks Kualitas Udara (IKU) dibandingkan dengan Standar Nasional capaiannya sebesar 105,04 %, Indeks Kualitas Lahan (IKL) dibandingkan dengan Standar Nasional capaiannya sebesar 63,77 %.

Keberhasilan kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk tingkat keberhasilan kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengkategorian Tingkat Keberhasilan Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	% Capaian
1	Sangat Berhasil	>100
2	Berhasil	91 ≤ 100
3	Cukup Berhasil	76 ≤ 90
4	Tidak Berhasil	66 ≤ 75
5	Sangat Tidak Berhasil	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Tingkat Keberhasilan	Solusi/Upaya Peningkatan yang Ada (Telah dan/atau Akan Dilakukan)
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,26	63,71	96,15	Berhasil	Telah dilakukan
	Sasaran Strategis : Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,59	50,00	93,30	Berhasil	Telah dilakukan
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,96	88,65	104,34	Sangat Berhasil	Telah dilakukan
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	53,44	41,13	76,96	Cukup Berhasil	Telah dilakukan

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan sebagai berikut :

1. Belum tercapainya target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disebabkan oleh :
 - a. Faktor Objek Sasaran Kinerja
IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan
 - b. Faktor Kebijakan
Kebijakan perhitungan IKLH berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa menghitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH kabupaten/kota, sehingga apabila adalah salah satu komponen indeks yang menurun akan berakibatkan kepada hasil IKLH.



Kebijakan *One Map Policy* tertuang pada Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.907/SET/PEHKT/DTN.0/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023. Kebijakan tersebut menyebabkan perubahan Luas Wilayah Administrasi dan Perubahan Luas Lahan Hutan di Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep memiliki Luas Wilayah Administrasi 212.054,33 Ha dan Luas Lahan Hutan 53.168,87 Ha pada tahun 2022 saat kebijakan *One Map Policy* di terapkan sedangkan pada tahun 2023 Luas Wilayah Administrasi berubah menjadi 208.402,33 Ha dan Luas Lahan Hutan berkurang menjadi 39.311,79 Ha

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tersedia secara memadai.

d. Faktor Lainnya

Nilai IKA turun dari target yang telah ditetapkan dikarenakan kelas sungai yang dipantau termasuk kelas III sedangkan hasil pemantauan dihitung dengan membandingkan dengan baku mutu kualitas air sungai kelas II, sehingga ada pelampauan baku mutu parameter DO, BOD, COD dan Fecal Coli dari pemantauan kualitas air sungai yang berpengaruh terhadap penurunan capaian IKA

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 telah melakukan upaya :

- a. Melakukan peningkatan kualitas data pemantauan media lingkungan.
- b. Melakukan peningkatan pengelolaan sampah
- c. Melakukan penurunan beban pencemaran lingkungan hidup
- d. Meningkatkan kualitas ekosistem lingkungan hidup
- e. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam konservasi lingkungan hidup
- f. Meningkatkan pengawasan dalam konservasi lingkungan hidup

2. Belum tercapainya target kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan disebabkan oleh :

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter



kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

b. Faktor Kebijakan

Kebijakan perhitungan IKLH berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa menghitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH kabupaten/kota, sehingga apabila adalah salah satu komponen indeks yang menurun akan berakibatkan kepada hasil IKLH. Kebijakan *One Map Policy* tertuang pada Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.907/SET/PEHKT/DTN.0/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023. Kebijakan tersebut menyebabkan perubahan Luas Wilayah Administrasi dan Perubahan Luas Lahan Hutan di Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep memiliki Luas Wilayah Administrasi 212.054,33 Ha dan Luas Lahan Hutan 53.168,87 Ha pada tahun 2022 saat kebijakan *One Map Policy* di terapkan sedangkan pada tahun 2023 Luas Wilayah Administrasi berubah menjadi 208.402,33 Ha dan Luas Lahan Hutan berkurang menjadi 39.311,79 Ha

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tersedia secara memadai.

d. Faktor Lainnya

Nilai IKA turun dari target yang telah ditetapkan dikarenakan kelas sungai yang dipantau termasuk kelas III sedangkan hasil pemantauan dihitung dengan membandingkan dengan baku mutu kualitas air sungai kelas II, sehingga ada pelampauan baku mutu parameter DO, BOD, COD dan Fecal Coli dari pemantauan kualitas air sungai yang berpengaruh terhadap penurunan capaian

Untuk meningkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 telah melakukan upaya :

- a. Melakukan sosialisasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.



- b. Melakukan konsultasi dan koordinasi tentang mekanisme pemantauan kualitas air, udara dan lain ke instansi lain secara berjenjang menyesuaikan dengan regulasi terbaru.

Sedangkan upaya yang telah direncanakan pada tahun 2023 untuk dilaksanakan tahun 2024 terdiri dari :

- a. Melakukan perubahan target kinerja apabila ada perubahan RPJMD
- b. Melakukan reviu Renja Tahunan untuk pencapaian target sasaran.

Analisis keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	117	117
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pendapatan yang disusun	100	100
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang direncanakan	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang direncanakan	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
B	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Standar Kualitas Air, Udara dan Lahan	100	100
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	98	98
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase dokumen penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100	100
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kab/Kota yang Dilaksanakan		
	Penghentian Pencemaran dan/atau	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau		



	Kerusakan Lingkungan Hidup	Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		
3	Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan / atau Provinsi dan / atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		
C	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kehati yang Terkelola	100	100
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah Kehati yang masih lestari		
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kab / Kota		
D	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang dikelola	99	99
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	100	100
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		
E	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kader lingkungan yang berasal dari kesadaran mandiri	100	100
1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	100	100
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat / Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
F	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan pengelolaan persampahan	100	100
1	Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan	100	100
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota yang Disusun dan Ditetapkan		
	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS/SPA Kabupaten /Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten / Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota.		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan		



Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	dSampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
---	---	--	--

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor baik yang menunjang maupun yang menyebabkan terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup target kinerja tercapai didukung oleh sebagian besar kinerja kegiatan penunjang tercapai, walaupun sebagian kecil target kinerja kegiatan tidak tercapai akan tetapi tidak begitu berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja program, hal ini karena sasaran kinerja kegiatan yang tidak tercapai hanya bersifat penunjang kegiatan lainnya (kegiatan utama)
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) target kinerja tercapai didukung oleh sebagian besar kinerja kegiatan penunjang tercapai, walaupun sebagian kecil target kinerja kegiatan tidak tercapai akan tetapi tidak begitu berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja program, hal ini karena sasaran kinerja kegiatan yang tidak tercapai hanya bersifat penunjang kegiatan lainnya (kegiatan utama).
4. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.
6. Program Pengelolaan Sampah, target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-----	------------------	---------------	----------------	-----------



URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	28.791.574.495	26.373.031.399	91,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.791.574.495	26.373.031.399	91,60
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.791.574.495	26.373.031.399	91,60
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.629.674.248	9.359.252.387	88,05
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.309.640	7.028.600	96,16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.437.240	4.286.100	96,59
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.872.400	2.742.500	95,48
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.341.399.770	8.082.039.870	86,52
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.331.865.130	8.072.580.270	86,51
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.292.416.488	2.603.540.240	79,08
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.292.416.488	2.603.540.240	79,08
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.292.416.488	2.603.540.240	79,08
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.381.156	74.748.121	99,16
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.018.094	2.874.375	95,24
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.805.000	5.774.000	99,47
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.729.640	3.685.600	98,82
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	42.172.000	42.159.000	99,97
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.852.000	10.851.000	99,99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.083.850	64.350.000	97,38
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66.083.850	64.350.000	97,38
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.850.423	229.775.281	99,53
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.379.000	13.366.500	99,91
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.895.700	32.558.500	98,97



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.450.000	18.418.300	99,83
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.568.500	27.564.250	99,98
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.681.723	39.429.500	99,36
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.900.500	73.588.861	99,58
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.975.000	24.849.370	99,50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.797.129	114.455.000	99,70
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.797.129	114.455.000	99,70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	597.492.960	590.049.876	98,75
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	357.492.960	350.049.876	97,92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.000.000	240.000.000	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.568.476	229.394.760	99,92
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.925.500	159.832.760	99,94
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.520.000	18.490.000	99,84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.122.976	51.072.000	99,90
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	9.965.080.685	9.867.143.790	99,02
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	666.142.331	651.809.824	97,85
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	111.768.000	110.113.550	98,52
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	79.758.445	78.145.300	97,98
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	474.615.886	463.550.974	97,67
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	9.244.840.602	9.161.704.966	99,10



Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	300.778.500	291.414.600	96,89
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	8.944.062.102	8.870.290.366	99,18
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	54.097.752	53.629.000	99,13
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	54.097.752	53.629.000	99,13
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	95.000.000	95.000.000	100,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	95.000.000	95.000.000	100,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	95.000.000	95.000.000	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	38.184.900	35.943.278	94,13
Penyimpanan sementara Limbah B3	38.184.900	35.943.278	94,13
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	38.184.900	35.943.278	94,13
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	298.696.625	293.967.220	98,42
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	298.696.625	293.967.220	98,42
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	217.172.225	214.038.677	98,56
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	81.524.400	79.928.543	98,04
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.764.938.037	6.721.724.724	86,57
Pengelolaan Sampah	7.764.938.037	6.721.724.724	86,57
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	180.000.000	179.189.000	99,55



Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.137.805.400	3.135.968.800	99,94
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.475.780.562	2.436.094.954	70,09
Rata-Rata			94,37

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran dengan Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,26	63,71	96,15	28.791.574.495	26.373.031.399	91,60	
	Sasaran Strategis : Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup daerah	53,59	50	93,3	704.327.231	651.809.824	92,54	
		84,96	88,65	104,34	17.308.475.264	16.177.396.910	93,47	
		53,44	41,13	76,96	149.097.752	148.629.000	99,69	
	Rata-Rata			91,53	Rata-Rata		95,23	

Uraian penjelasan tabel :

Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup. sebanyak 1 dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dengan capaian kinerja sebesar 96.15 %

Sedangkan sasaran strategis penunjang keberhasilan dari beberapa tujuan tersebut di atas sebanyak 3 dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air dengan capaian kinerja sebesar 93,3 % dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 91,60%.
2. Indeks Kualitas Udara dengan capaian kinerja sebesar 104,34 % dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 93,47%.
3. Indeks Kualitas Lahan dengan capaian kinerja sebesar 76,96 % dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 99,69%.

Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 91,53 %, sedangkan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 95,23 %. Dengan demikian maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atas rata-rata capaian kinerja



sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup sebesar 1,04 % atau senilai Rp. 2.418.543.096,-

Untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis tersebut di atas, dibutuhkan beberapa program/kegiatan dengan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran dengan Program dan/atau Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	10.629.674.248	9.359.252.387	88,05	11,95
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	7.309.640	7.028.600	96,16	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan	14 laporan	117%	9.341.399.770	8.082.039.870	86,52	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100%	42.172.000	42.159.000	99,97	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	66.083.850	64.350.000	97,38	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 jenis	100 jenis	100%	230.850.423	229.775.281	99,53	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	90%	100%	114.797.129	114.455.000	99,70	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	100%	597.492.960	590.049.876	98,75	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	100%	229.568.476	229.394.760	99,92	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	83%	83%	100%	9.965.080.685	9.867.143.790	99,02	0,98
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	84,60%	83,00%	98%	666.142.331	651.809.824	97,85	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	71,20%	71,00%	100%	9.244.840.602	9.161.704.966	99,10	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	72,80%	73,00%	100%	54.097.752	53.629.000	99,13	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	30%	30%	100%	95.000.000	95.000.000	100,00	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	7 kehati	7 kehati	100%	95.000.000	95.000.000	100,00	



PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	37,50%	37,00%	99%	38.184.900	35.943.278	94,13	
Penyimpanan sementara Limbah B3	75%	75%	100%	38.184.900	35.943.278	94,13	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100 kader	100 kader	100%	298.696.625	293.967.220	98,42	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95,48%	95,48%	100%	298.696.625	293.967.220	98,42	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	55,50%	55,50%	100%	7.764.938.037	6.721.724.724	86,57	
Pengelolaan Sampah	55,50%	55,50%	100%	7.764.938.037	6.721.724.724	86,57	

Uraian penjelasan tabel :

1. Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota “ dengan indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 88,05% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 11,95% atau senilai Rp. 1.270.421.861,-.
2. Kinerja Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase Pemenuhan Standar Kualitas Air, Udara dan Lahan tercapai 100 % dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,02% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 0,98% atau senilai Rp. 97.936.895,-.
3. Kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan indikator Persentase kehati yang Terkelola tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 100 % dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 0 % atau senilai Rp. 0,-.
4. Kinerja Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan indikator Persentase Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang dikelola tercapai 99 % dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 94,13% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 5,87 % atau senilai Rp. 2.240.722,-.



5. Kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indikator jumlah kader lingkungan yang berasal dari kesadaran mandiri yang dikelola tercapai 100 % dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 98,42% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 1,58 % atau senilai Rp. 4.729.405,-.
6. Kinerja Program Pengelolaan Sampah dengan indikator persentase cakupan pengelolaan persampahan tercapai 100 % dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 86,57% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 13,43 % atau senilai Rp. 1.043.231.313,-.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan pelaksanaan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja tujuan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 96,15 % (kategori Sangat Tinggi)
2. Sasaran Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari 3 indikator yaitu
 - a. Indeks Kualitas Air (IKA) capaian kinerja sebesar 93,30 % (kategori Sangat Tinggi)
 - b. Indeks Kualitas Udara (IKu) capaian kinerja sebesar 104,34 % (kategori Sangat Tinggi)
 - c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) capaian kinerja sebesar 76,96 % (kategori Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum **telah** mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 28.791.574.495,- sedangkan



realisasi anggaran mencapai Rp. 26.373.031.399,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 91,60% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 8,40%.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep tahun 2023 ini bertujuan menjadi pedoman kepada seluruh Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan serta tetap mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan, adil dan akuntabel. Diharapkan pelaksanaan program kegiatan nantinya sesuai dengan perencanaan dan program kegiatan yang telah dibuat dan selanjutnya dapat dievaluasi serta dapat digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

Sumenep, Februari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sumenep



ARIP SUSANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750831 199412 1 001



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMENEP**



Jl. KH. Mansyur No. 25 Pangarangan Sumenep
Telp/Fax (0328) 662779
Email : dlhkabsumenep@gmail.com

